

## **ABSTRAK**

Kantor pertanahan merupakan instansi pemerintahan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral yang memiliki tugas menyelesaikan kasus pertanahan. Secara umum sengketa pertanahan terjadi karena beberapa faktor seperti peraturan yang tidak lengkap, tidak sesuai peraturan, pejabat tanah kurang tanggap mengenai kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia, data yang kurang akurat, data tanah yang keliru, terbatasnya SDM yang bertugas menyelesaikan tanah, keliru transaksi tanah dan ulah dari pemohon. Tingginya masalah pertanahan tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi juga menghambat kinerja BPN sebagai instansi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi pertanahan.

Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran kantor pertanahan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan batas tanah yang ada di kota Metro. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Yuridis Sosiologis. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada Bapak Agung Su'udi, SH selaku Kepala Sub.Seksi Penanganan Sengketa dari Kantor Pertanahan Kota Metro.

Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut 1) Mekanisme penyelesaian masalah sengketa pertanahan melalui mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Metro di Kota Metro khususnya di Kecamatan Rejomulyo telah sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.Kantor .2) Faktor yang menyebabkan sengketa batas tanah yang dihadapi Kantor Pertanahan kota Metro terbagi menjadi 2 yaitu mengenai data yang tidak lengkap dan mengenai pihak yang bersengketa. Solusi untuk mengatasi data yang tidak lengkap yaitu dengan diberlakukannya dan solusi untuk pihak yang bersengketa yaitu dengan lebih sering mengadakan sosialisasi tentang pertanahan.

## **ABSTRACT**

The land office is a government agency that carries out government duties in the land sector nationally, regionally and sectorally which has the task of resolving land cases. In general, land disputes occur due to several factors such as incomplete regulations, not according to regulations, land officials are less responsive to the need and amount of available land, inaccurate data, incorrect land data, limited human resources in charge of land settlement, wrong land transactions. and the behavior of the applicant. The high level of land problems not only disturbs the community but also hampers the performance of BPN as an agency that has the main task of carrying out land administration.

The purpose of this paper is to find out how the role of the land office in resolving land disputes over land boundaries in the city of Metro. The method used in this writing is Sociological Juridical. The implementation of this research was carried out by interviewing Mr. Agung Su'udi, SH as the Head of the Dispute Handling Sub-Section of the Metro City Land Office.

The results of this thesis research are as follows: 1) The mechanism for resolving land disputes through mediation carried out by the Metro City Land Office in Metro City, especially in Rejomulyo District, is in accordance with the regulations and mechanisms stipulated in the Decree of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia No. 34 of 2007 concerning Technical Instructions for Handling and Settlement of Land Problems. Office .2) The factors that cause land boundary disputes faced by the Metro City Land Office are divided into 2, namely regarding incomplete data and concerning parties to the dispute. The solution to overcome incomplete data is to implement it and the solution for the disputing parties is to conduct socialization about land more frequently.